



PUTUSAN
NOMOR : 18/PDT/2008/PT.MKS.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1.RAHUNA BINTI MEDDING, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat

Dusun Cenranae, Desa Ma'rumpa, Kec. Marusu,

Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding - semula TERGUGAT I ;-----

2.MUHAMMAD AMIR BIN RASID, Pekerjaan Karyawan Swasta,

alamat Dusun Cenranae, Desa Ma'rumpa, Kec.

Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut

sebagai **Pembanding - semula Tergugat II;-----**

dalam hal ini Tergugat I dan II diwakili oleh kuasanya

bernama UDDIN LABE Pengacara di Makassar

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2007

dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Maros tanggal 10 Mei 2007 No.12/SK/dati/2007/

PN.Maros ;-----

LAWAN

- H. DJAMALUDDIN BIN KUNNU, Pekerjaan Pensiunan TNI -AU,

alamat Jl. Airport No.02/Rt.05.Rw.01,Kel.Ma'rumpa,

Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING - semula PENGGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah ...



Dipindai dengan CamScanner



Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 24 Januari 2008, No. 18/Pen/PDT/2008/PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :


Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal, 08 Nopember 2007, Nomor: 05/Pdt.G./2007/PN.MRS didalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Ahli waris dari suami isteri KUNNU dan INDOTANG ;-----
3. Menyatakan bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pemilik tanah sengketa yaitu Persil No.20, Rincik No.524 CI Tammapadae No. 103 Lompo Pandang No. urut 15 dalam daftar Rincik, dengan luas 7 are terletak di Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Tanah darat milik Sanre Bin Mallewai ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah darat kemudian sawah milik Bollo Binti Guli ;-----
 - Sebelah selatan : Tanah darat milik Bollo Binti Guli ;-----
 - Sebelah Barat : Jalan Umum Desa ;-----
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada gangguan bila . . .





bila perlu dengan bantuan alat Negara ;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng Rp. 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) ;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati /mematuhi putusan ini ;-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----



Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding - semula Tergugat I dan II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Nopember 2007, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2007, berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Sangkala, S.H. Jurusita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;-----

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam Pengadilan Tingkat Banding, kuasa Pembanding - Semula Tergugat I dan II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2007, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 13 Desember 2007 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Sangkala, SH Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros kepada Kuasa Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 14 Desember 2007 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding - semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2007, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 28 Desember 2007 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Pembanding - Semula kuasa Tergugat I dan II, dan

Terbanding - semula Penggugat yang dibuat oleh Sangkala , SH Jurusita/Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding - semula Tergugat I dan II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan dan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal, 08 Nopember 2007, Nomor : 05/Pdt.G./2007/PN.MRS, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo, telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal, 08 Nopember 2007, Nomor: 05/Pdt.G./2007/PN.MRS yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh Pembanding - semula Tergugat I dan II berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 199 Rbg dan pasal-pasal lainnya dan undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI


1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding - semula Tergugat I dan II ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal, 08 Nopember 2007, Nomor: 05/Pdt.G./2007/PN.MRS, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding - semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 16 Juni 2008** oleh :

J.M.T.



J.M.T. SIMATUPANG, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, BASUKI. DS, S.H. dan Ny.J. LUCIA USMANY, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak – pihak yang berperkara;-----



HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. BASUKI. DS, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

J.M.T. SIMATUPANG, S.H., M.H.

ttd

2. Ny.J. LUCIA USMANY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI, S.H.

Rincian Biaya perkara

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 3.000,-
3. Administrasi Banding	Rp. 75.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 166.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



UNTUK SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

TJATUR WAHJOE, B.S.P. SH. M.Hum
NIP.040 060 942